

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA SERTA UPAYA HUKUMNYA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 103/Pid/2014/ PN Wno.)

Valtala Leifyumna Jauza

Abstrak

Kepentingan umum sering kali dilanggar oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menimbulkan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat perlu adanya proses untuk menangani seseorang yang mengganggu kepentingan tersebut. Proses Persidangan merupakan proses terakhir dalam penyelesaiannya, dimana keluar produk hukum berupa Putusan. Ada kalanya Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak sama dengan apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya..

Pada kasus ini, terdakwa, Hendry budiman memukulkan kayu secara tidak sengaja pada Ricky yang kemudian mengakibatkan percekocokan dan perkelahian. Ricky yang terluka merasa tidak terima segera melaporkan ke polres setempat lalu melakukan visum. Persidangan kemudian dilakukan dengan acara biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim sehingga menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Hakim yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno merupakan kejahatan ringan sehingga pengajuan perkara tersebut dengan acara biasa dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Persidangan, Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan tidak diterima

Abstract

Public interest is frequently impinged by someone in social life , to evoke feel safe and justice in society, we need the existence of process to handle someone bothering the importance. The Conference Process is the last process in its solution, which product is in the form of Verdict. Sometimes Decision which released by Judge unlike what asked by Public Procecutor in its Libel.

In this case, the defendant accidentally hit Ricky with a block of wood which caused them had a fight. Ricky got injured and felt it was inappropriate so he couldn't accept that. He immediately reported to the local police station and then do the visum . after that, the trial had been done with regular events.

The purpose of this research is to determine Judge's legal considerations that made the Verdict states Public Procecutor's libel is not acceptable. This research shows that case Number Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno is misdemeanor, which means its litigation should not be done with regular session because it is contrast with applicable laws.

Keywords: Conference, Public Prosecutor, Unacceptable Libel

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana di Indonesia merupakan pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (vide Pasal 143 ayat (3) KUHP), dikutip selengkapnya Pasal 143 KUHP, yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Fokus pemeriksaan dalam persidangan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana (Andi Hamzah, 1985:168).

Sebuah surat dakwaan harus cermat, artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluwarsa, apakah tindak pidana itu tidak nebis in idem, surat dakwaan juga harus Jelas, yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwaan sekaligus memadukan dengan uraian pemuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, selain itu harus lengkap, adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditemukan undang-undang secara lengkap.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang
- 2) Pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) Tuntutan Pidana
- 4) Putusan Hakim

Telah dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal itu membawa konsekuensi pemeriksaan tuntutan pidana, dan Putusan Hakim harus berdasar kepada yang ada dalam surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan, meliputi pemeriksaan saksi-saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, dan pembuktian.

Dalam proses pembuktian, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal

benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan minta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 KUHAP). Penuntut Umum harus bersikap aktif, korektif, dan profesional dalam acara pembuktian. Dengan demikian kebenaran materiil tercapai dan sekaligus dakwaan dapat dibuktikan. Oleh karena dalam mempertahankan dan membuktikan surat dakwaan, selain kemampuan berdiskusi dan meyakinkan, hakim juga harus berlandaskan pada etika profesi hukum. Jadi, dalam mempertahankan dan membuktikan dakwaan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, membabi buta, tanpa mengindahkan norma-norma hukum, kesopanan, dan kesusilaan dan sebagainya.

Secara teknis yuridis Penuntut Umum tentu menguasai arti penting hukum acara pembuktian, aktualisasi penegakan prinsip-prinsip, etika, moral, integritas kepribadian, dan disiplin, merupakan faktor utama yang melandasi penerapan, pelayanan, dan penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk membuat penulisan hukum dengan judul: **TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA SERTA UPAYA HUKUMNYA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 103/Pid/2014/ PN Wno.)**

Suatu tindak pidana penganiayaan ringan termasuk kejahatan ringan maka cara pengajuan perkara ke Pengadilan harus dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut. Ketentuan tentang tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan, khususnya paragraf 1 Pasal 205 KUHAP dan seterusnya dalam perkara a quo adalah bersifat imperatif oleh karena itu pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa menurut Majelis Hakim dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam perkara penganiayaan?
2. Upaya hukum apakah yang bisa dilakukan Penuntut Umum terhadap putusan hakim yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam perkara penganiayaan?

C. Analisis

1. Uraian Singkat Peristiwa Hukumnya

Hari Selasa tanggal 26 November 2013, Terdakwa Hendry Budiman alias Cece sekitar pukul 13.30 wib di tanah pekarangan yang disewa oleh Sartun Asik (ayah terdakwa) yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat mencetak batako dan gudang asbes dengan alamat di Dusun Wukirsari RT. 003RW. 003 Desa

Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, telah melakukan penganiayaan terhadap Ricky Kurniawan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal saat Ardi Budiman alias Hung-Hung (kakak terdakwa) bermaksud melempar mangga yang tumbuh di tanah pekarangan milik Sartun Asik (ayah terdakwa) dengan menggunakan sebuah batu, namun justru mengenai asbes pada rumah milik Ricky Kurniawan yang terletak di seberang jalan, sehingga mengakibatkan sebanyak 1 (satu) lembar asbes berlubang/pecah.

Kejadian tersebut membuat saksi Sartun Asik menyanggupi dan bersedia untuk mengganti kerusakan dengan asbes yang baru, namun meminta kepada pihak saksi (korban) Ricky Kurniawan untuk mengambil sendiri asbes baru yang tersimpan di gudang milik saksi Sartun Asik. Akan tetapi, pihak saksi (korban) Ricky Kurniawan tidak bersedia untuk mengambil sendiri asbes baru tersebut, sedangkan pihak keluarga saksi Sartun Asik tidak ada inisiatif untuk mengambil asbes baru dan menyerahkan kepada saksi (korban) Ricky Kurniawan sebagai pengganti asbes yang pecah.

Ricky Kurniawan menyuruh karyawannya, Kirman, untuk pergi menemui Sartun Asik dan menanyakan masalah penggantian asbes yang baru, namun saat itu hanya bertemu dengan karyawan Sartun Asik, yaitu Haryanto yang sedang bekerja mencetak batako, sehingga Kirman hanya menitipkan pesan melalui Haryanto agar disampaikan kepada Sartun Asik tentang maksud dan tujuan kedatangannya tersebut. Saat itu juga Haryanto pergi ke rumah Sartun Asik untuk menyampaikan pesan dari Kirman tentang masalah asbes, setelah itu kembali lagi ke tempat pencetakan batako untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian Terdakwa datang sendiri ke tempat pencetakan batako dengan mengendarai sepeda motor, lalu duduk di sebelah Haryanto untuk membantu mencetak batako, kemudian disusul Sartun Asik dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Sartun Asik lalu menyuruh Haryanto untuk memanggil Kirman agar datang ke tanah pekarangan tersebut untuk membicarakan masalah asbes, namun saat itu yang datang justru Ricky Kurniawan sendiri, sehingga Sartun Asik menyuruh Haryanto lagi untuk memanggil Kirman agar datang ikut membicarakan masalah asbes.

Kirman datang dan berdiri di samping Ricky Kurniawan kemudian terjadi pembicaraan antara saksi Sartun Asik dengan Kirman dan Ricky Kurniawan untuk membahas masalah penggantian asbes, namun setelah beberapa menit berlangsung tidak menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, melainkan justru terjadi percekocokan antara Sartun Asik di satu pihak dengan Kirman dan Ricky Kurniawan di pihak lain. Secara tiba-tiba terdakwa mengatakan kalimat “Kowe iki nek karo wong tuo ngomong sing sopan!!!” (kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan!!!) yang ditujukan kepada saksi Kirman, sambil terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang tergeletak di sebelah terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Kirman

dan hendak memukulkan kayu tersebut ke arah Kirman dengan cara mengayunkan, namun Ricky Kurniawan yang berada di samping Kirman bereaksi dengan cara menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Ricky Kurniawan pun bertanya kepada Sartun Asik “Pak ini bagaimana dengan tangan saya?”, lalu dijawab “Ya terserah, mau diobati atau bagaimana?”, lalu Ricky Kurniawan mengatakan kalimat “Kalau anaknya situ tak bikin kaya gini bagaimana?”, dan dijawab Sartun Asik “Ya silahkan kalau ingin berkelahi”, selanjutnya Ricky Kurniawan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar mata sebelah kanan, lalu terdakwa dan Ricky Kurniawan berkelahi sambil berangkul, sehingga mereka terjatuh secara bersama di atas koral berguling-guling saling mencakar dan saling memukul dengan menggunakan tangan, melihat peristiwa tersebut kemudian Muntari berusaha untuk melerai, namun dirinya justru ikut terjatuh bersama keduanya. Haryanto yang melihat perkelahian itu datang membantu untuk melerai dengan dibantu Ardi Budiman alias Hung-hung dan Sartun Asik. Setelah perkelahian tersebut berhasil dilerai, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing.

Kejadian tersebut membuat Ricky Kurniawan merasa tidak terima karena telah menjadi korban penganiayaan, kemudian melaporkan terdakwa ke kantor Polres. Gunungkidul untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Identitas terdakwa

Nama: HENDRY BUDIMAN Als CECE;

Tempat lahir : Lampung;

Umur, tanggal lahir : 05 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rejosari Rt 002/004, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK Belum Tamat

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa HENDRY BUDIMAN Alias CECE pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 13.30 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tanah pekarangan yang disewa oleh saksi SARTUN ASIK (ayah terdakwa) yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat mencetak batako dan gudang asbes dengan alamat di Dusun Wukirsari RT. 003/RW. 003 Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi (korban) RICKY KURNIAWAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi ARDI BUDIMAN Alias HUNG – HUNG (kakak terdakwa) bermaksud melempar mangga yang tumbuh di tanah pekarangan milik saksi SARTUN ASIK (ayah terdakwa) dengan menggunakan sebuah batu, namun justru mengenai asbes pada rumah milik saksi (korban) RICKY KURNIAWAN yang terletak di seberang jalan, sehingga mengakibatkan sebanyak 1 (satu) lembar asbes berlubang/pecah. Atas kejadian tersebut saksi SARTUN ASIK telah menyanggupi dan bersedia untuk mengganti kerusakan dengan asbes yang baru, namun meminta kepada pihak saksi (korban) RICKY KURNIAWAN untuk mengambil sendiri asbes baru yang tersimpan di gudang milik saksi SARTUN ASIK. Akan tetapi, pihak saksi (korban) RICKY KURNIAWAN tidak bersedia untuk mengambil sendiri asbes baru tersebut, sedangkan pihak keluarga saksi SARTUN ASIK tidak ada inisiatif untuk mengambil asbes baru dan menyerahkan kepada saksi (korban) RICKY KURNIAWAN sebagai pengganti asbes yang pecah.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi (korban) RICKY KURNIAWAN menyuruh karyawannya yaitu saksi KIRMAN untuk pergi menemui pihak saksi SARTUN ASIK dan menanyakan masalah penggantian asbes yang baru, saat itu hanya bertemu dengan karyawan saksi SARTUN ASIK yaitu saksi HARYANTO yang sedang bekerja mencetak batako, sehingga saksi KIRMAN hanya menitipkan pesan melalui saksi HARYANTO agar disampaikan kepada saksi SARTUN ASIK tentang maksud dan tujuan kedatangannya tersebut. Saat itu juga saksi HARYANTO pergi ke rumah saksi SARTUN ASIK untuk menyampaikan pesan dari saksi KIRMAN tentang masalah asbes, setelah itu kembali lagi ke tempat pencetakan batako untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian terdakwa datang sendiri ke tempat pencetakan batako dengan mengendarai sepeda motor, lalu duduk di sebelah saksi HARYANTO untuk membantu mencetak batako, kemudian disusul oleh saksi SARTUN ASIK dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Setelah itu saksi SARTUN ASIK menyuruh saksi HARYANTO untuk memanggil saksi KIRMAN agar datang ke tanah pekarangan tersebut untuk membicarakan masalah asbes, namun saat itu yang datang justru saksi (korban) RICKY KURNIAWAN sendiri, sehingga saksi SARTUN ASIK menyuruh saksi HARYANTO lagi untuk memanggil saksi KIRMAN agar datang ikut membicarakan masalah asbes.

Setelah saksi KIRMAN datang dan berdiri di samping saksi (korban) RICKY KURNIAWAN kemudian terjadi pembicaraan antara saksi SARTUN ASIK dengan saksi KIRMAN dan saksi (korban) RICKY KURNIAWAN untuk membahas masalah penggantian asbes, namun setelah beberapa menit berlangsung tidak menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak,

melainkan justru terjadi percekocokan antara saksi SARTUN ASIK di satu pihak dengan saksi KIRMAN dan saksi (korban) RICKY KURNIAWAN di pihak lain. Kemudian secara tiba – tiba terdakwa mengatakan kalimat “Kowe iki nek karo wong tuo ngomong sing sopan!!!” (Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan!!!) yang ditujukan kepada saksi KIRMAN, sambil terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang tergeletak di sebelah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi KIRMAN dan hendak memukulkan kayu tersebut ke arah saksi KIRMAN dengan cara mengayunkan, namun saksi (korban) RICKY KURNIAWAN yang berada di samping saksi KIRMAN bereaksi dengan cara menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Kemudian saksi (korban) RICKY KURNIAWAN bertanya kepada saksi SARTUN ASIK “Pak ini bagaimana dengan tangan saya?”, lalu dijawab saksi SARTUN ASIK “Ya terserah, mau diobati atau bagaimana?”, lalu saksi (korban) RICKY KURNIAWAN mengatakan kalimat “Kalau anaknya situ tak bikin kaya gini bagaimana?”, dan dijawab saksi SARTUN ASIK “Ya silahkan kalau ingin berkelahi”, selanjutnya saksi (korban) RICKY KURNIAWAN langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar mata sebelah kanan, lalu terdakwa dan saksi (korban) RICKY KURNIAWAN berkelahi sambil berangkul, sehingga baik terdakwa maupun saksi (korban) RICKY KURNIAWAN terjatuh secara bersama di atas koral berguling – guling saling mencakar dan saling memukul dengan menggunakan tangan, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUNTARI berusaha untuk melerai, namun saksi MUNTARI justru ikut terjatuh bersama keduanya. Selanjutnya saksi HARYANTO datang membantu untuk melerai dengan dibantu saksi ARDI BUDIMAN Alias HUNG – HUNG dan saksi SARTUN ASIK. Setelah perkelahian tersebut berhasil dilerai, selanjutnya saksi (korban) RICKY KURNIAWAN maupun terdakwa pulang ke rumah masing – masing.

Melihat kejadian tersebut saksi (korban) RICKY KURNIAWAN yang merasa tidak terima karena telah menjadi korban penganiayaan, kemudian melaporkan terdakwa ke Kantor Polres. Gungkidul untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga sebaliknya terdakwa yang tidak dilakukan oleh saksi (korban) RICKY KURNIAWAN kemudian juga membuat laporan ke Kantor Polres. Gungkidul. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/21/2014 tanggal 02 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILAS LISTIASATI SUBARKATI atas sumpah jabatan dokter, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) RICKY KURNIAWAN, yaitu:

- Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:
- Kepala belakang luka lecet.

- Lengan tangan sebelah kanan luka gores ± 7 cm.
- Luka memar lengan tangan sebelah kiri.
- Luka gores kaki sebelah kiri ± 3 cm.

Kesimpulan: Luka-luka pada penderita tersebut di atas disebabkan oleh karena trauma atau benturan benda tumpul.

4. Uraian Fakta Yuridis

Fakta yuridis merangkum semua fakta (peristiwa, perbuatan atau keadaan). Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk kedalam subjek hukum yaitu orang pribadi maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Majelis berpendapat bahwa terdakwa Terdakwa Hendry budiman alias Cece telah memenuhi subyek hukum dalam hal orang pribadi karena telah sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan.

R. Soesilo didalam bukunya, memberikan pengertian tentang penganiayaan yang diatur didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, juga termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Pasal 352 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa selain dari pada ketentuan Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam dengan penganiayaan ringan.

Unsur “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet”, namun dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Terdakwa memukul korban dengan benda tumpul awalnya dilakukan tidak dengan sengaja. Terdakwa merasa emosi terhadap perkataan pihak korban yang dianggap kurang sopan pada orang tua. Kayu yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk memukul tersebut bukanlah dipersiapkan terlebih dahulu tetapi memang sudah di lokasi tersebut, karena melihat ada sebatang kayu maka oleh terdakwa dipergunakan untuk memukul saksi Kirman yang justru kena tangan korban, Ricky, setelah salah sasaran memukul dengan kayu persegi di sebelahnya, korban tidak terima dan mengatakan sesuatu yang membuat terdakwa semakin emosi sehingga terjadilah perkelahian diantara keduanya. Mereka berkelahi sambil mencakar, memukul, dan berguling-guling di tanah.

Akibat berguling-guling tanah tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang ada dikepala korban bukan disebabkan oleh pukulan Terdakwa, tetapi disebabkan oleh batu yang ada dilokasi tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/21/2014 tanggal 02 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati atas sumpah jabatan dokter, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) Ricky Kurniawan, yaitu: hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

- Kepala belakang luka lecet.
- Lengan tangan sebelah kanan luka gores \pm 7 cm.
- Luka memar lengan tangan sebelah kiri.
- Luka gores kaki sebelah kiri \pm 3 cm.

Berdasarkan fakta di persidangan ternyata luka yang diderita korban tersebut tidak menimbulkan penyakit, tidak pula menghalangi korban untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sehingga diancam dengan penganiayaan ringan sesuai Pasal 352 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa dalam perkara ini, namun dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing nomor 818K/Pid/1984, tanggal 30 Mei 1984 nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan nomor 678 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1987 terhadap Terdakwa tersebut dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana penganiayaan ringan tersebut termasuk kejahatan ringan sehingga cara pengajuan perkara ke Pengadilan harus dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 205 KUHP, bukan diajukan oleh Penuntut Umum. Setiap tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP akan diproses melalui Acara Pemeriksaan Cepat setelah melalui proses yang ada di Kepolisian dan Kejaksaan (Boby Septiawan Sembiring Sinulaki, 2012:7). Pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa menurut Majelis Hakim dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam menjatuhkan putusan, seorang Hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Putusan hakim akan selalu melahirkan kesebandingan hukum karena memutuskan satu perkara yang melibatkan kepentingan berbeda di antara dua pihak (Nur Agus Susanto, 2014: 220). Pertimbangan lainnya adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada tututan dari Jaksa Penuntut Umum.

5. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana. Menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Berdasarkan penjelasan tindak pidana diatas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesengajaan.
- Unsur perbuatan.
- Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - Luka Tubuh
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai diatas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut.

i. Unsur Kesengajaan.

Unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap

perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku. Kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Ricky tersebut merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud.

Unsur tersebut dilihat dari perbuatan awalnya yang memukul korban dengan kayu persegi karena emosi terhadap pihak korban yang berbicara tidak sopan dengan orang tua, sehingga terdakwa bermaksud untuk memberikan rasa sakit dan jera kepada pihak korban tersebut. Tetapi kemudian korban membalasnya dengan perkataan yang membuat terdakwa semakin emosi dan terjadilah perkelahian.

ii. Unsur Perbuatan.

Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

Terdakwa awalnya memukul korban dengan menggunakan kayu persegi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang tergeletak di sebelah terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban berkelahi sambil berguling-guling, mencakar, dan memukul satu sama lain.

iii. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh.

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

Unsur akibat, baik berupa rasa sakit atau luka, dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/21/2014 tanggal 02 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, perkelahian yang dilakukan terdakwa dan korban menyebabkan

- Kepala belakang luka lecet.
- Lengan tangan sebelah kanan luka gores \pm 7 cm.

- Luka memar lengan tangan sebelah kiri.
 - Luka gores kaki sebelah kiri ± 3 cm
- iv. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.
- Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.
- Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan. Dalam kasus ini, terdakwa menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya kepada korban, Ricky.

6. Amar Putusan

Amar Putusan Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Membebankan biaya perkara kepada Negara.

7. Pembahasan

Penjatuhan putusan pidana seperti yang tertera dalam Pasal 10 KUHP, seorang Hakim mempunyai kewajiban yang tertera dalam Pasal 28 UU No.4 Th. 2004 Jo UU 48 Th. 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang dikenakan. Bahwa dalam perkara Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno. , Terdakwa HENDRY BUDIMAN alias Cece oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, telah terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan.

Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHP dan UU No. 4 Th. 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Hakim dalam menjatuhkan putusan, berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dalam putusan yang penulis teliti, putusan nomor 103/Pid/2014/PNWno. terdapat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata luka yang diderita RICKY KURNIAWAN tersebut tidak menimbulkan penyakit, tidak pula menghalangi RICKY KURNIAWAN untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan termasuk dalam kategori pengertian “penganiayaan” sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan

tetapi merupakan bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa selain dari pada ketentuan Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam dengan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana atas ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, sedangkan pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang sejenis baik diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan maupun yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, keduanya merupakan tindak pidana penganiayaan, maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing nomor 818K/Pid/1984, tanggal 30 Mei 1984 nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan nomor 678 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1987 (baca : Yurisprudensi Indonesia, penerbit MARI, tahun 1985 jilid 2, halaman 60) serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 (baca Varia Peradilan No. 153 Juni 1998) terhadap terdakwa HENDRY BUDIMAN tersebut dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan, khususnya paragraf 1 Pasal 205 KUHP dan seterusnya dalam perkara a quo adalah bersifat imperative oleh karena itu pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa menurut Majelis Hakim dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Putusan tersebut diatas merupakan jenis putusan yang baru oleh karena Menurut Martiman (20: 1983) bentuk putusan pada umumnya ada tiga macam yaitu:

1. Putusan yang mengandung pembebasan (*Vrijspraak*) menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeling*), menurut Pasal 193 KUHP.

Putusan nomor 103/Pid/2014/ PN Wno., jika dicermati putusan tersebut tidak masuk kesalah satu kategori jenis putusan yang diatas oleh karena putusan nomor 103/Pid/2014/ PN Wno bukan pembebasan, pemidanaan ataupun pelepasan tetapi putusan yang pada intinya menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur hak-hak tersangka/terdakwa dan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap semua putusan pengadilan, yang berupa perlawanan, banding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali.

Bab XVII sampai dengan Bab XIX atau Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, membagi upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kedua pembagian upaya hukum yang tersebut di atas, maka kalau dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 memberi perumusan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno. dapat berupa upaya hukum biasa, seperti kasasi ke tingkat Pengadilan Tinggi. Menurut penulis pada dasarnya tidak sepakat kalau Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding terhadap perkara nomor 103/Pid/2014/ PN Wno. Upaya hukum yang sesuai terhadap putusan tersebut yaitu mengajukan perkara itu dengan pemeriksaan acara cepat karena dalam perkara tersebut Hakim belum memeriksa pokok perkara. Perimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan penganiayaan ringan maka pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. SIMPULAN

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dalam perkara penganiayaan

adalah karena hal tersebut termasuk kejahatan ringan maka cara pengajuan perkara ke Pengadilan harus dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut. Pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa menurut Majelis Hakim dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku.

2. Upaya hukum oleh Penuntut Umum terhadap putusan Nomor 103/Pid/2014/PN Wno. yang dianggap penulis sesuai terhadap putusan tersebut yaitu mengajukan perkara itu dengan acara cepat, karena dalam perkara tersebut Hakim belum memeriksa pokok perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 1985. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Moeljatno. 1993, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 1996. Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan, Peradilan). PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- Prakoso, Djoko. 1987. Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara Pidana. Jakarta. Bina aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. Refika.
- R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Soeharto, RM, 1993, Hukum Pidana Materiil. Jakarta.Sinar Grafika.
- Tirtamidjaja, M.H., 1995, Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Fresco.

Jurnal

- Boby Septiawan Sembiring Sinulaki. 2012. “Perbedaan (Disparitas) Proses Penyelesaian Tindak Pidana ringan menurut undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Kuhap) dan Perma Nomor 2 Tahun 2012”. Mataram: Universitas Mataram.
- Nur Agus Susanto.2014. “Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”. Jurnal Yudisial.Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat Korespondensi

Valtala Leifyumna Jauza

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012387

Laban Timur, Nomor 9 HP. 081999955855

Email: valtala@gmail.com